

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Nagari Panti Selatan sebagai bagian dari nagari yang ada di Minangkabau dengan masyarakat yang hampir seluruhnya beragama Islam, yang berpedoman pada filsafah hidup masyarakat Minang yaitu, Adat Basandi Syara'. Syarak' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai. Masyarakat Nagari Panti Selatan dengan tradisi dan adat istiadatnya yang masih sangat dipegang erat hingga saat ini, mereka masih melangsungkan tradisi-tradisi seperti ayun bareh, menggunakan kemenyan, dan juga fokus dari penelitian ini yaitu penggunaan *paga diri*.

Paga diri merupakan salah satu bentuk dari kepercayaan masyarakat akan hal-hal ghaib. *Paga diri* yang dipercaya dapat membantu mendeteksi bahkan mengusir gangguan yang dianggap datangnya dari makhluk halus maupun dari manusia sendiri. Penggunaan *paga diri* ini memiliki beragam tujuan atau kegunaan bagi masyarakat. *Paga diri* merupakan salah satu alternatif yang dianggap mampu membantu untuk melindungi diri dari berbagai gangguan yang berasal dari berbagai sumber, masih eksis hingga sekarang ini di kalangan masyarakat Nagari Panti Selatan.

Penggunaan *paga diri* terdapat seorang klien, klien disini diartikan sebagai orang yang meminta dan menggunakan *paga diri*. Klien tidak hanya dari masyarakat Nagari Panti Selatan saja, melainkan datang dari berbagai kota lainnya. *Paga diri* dapat menjadi azimat apabila individu yang menggunakannya yakin dan percaya akan kegunaan dan fungsi dari azimat tersebut proses pemakaian atau pemberian *paga diri* ini secara umum yaitu, si pemakai berniat dan bermohon kepada Allah melalui perantaraan dukun, serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dengan nantinya akan diberi mantra atau doa-doa, lalu dipakaikan dengan ketentuan yang akan dijelaskan oleh si dukun nantinya.

Pemakaian *paga diri* terhadap klien dilakukan melalui seorang dukun, dukun atau dalam Nagari Panti Selatan juga biasa disebut sebagai orang pintar, dukun yang memberikan *paga diri* ini mendapatkan keahliannya secara turun temurun dari orang tua atau tetua dari keluarga seperti *mamak*, *niniak*, maupun *inyiak*. Sehingga dapat dikatakan seseorang yang menjadi dukun merupakan profesi yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh keluarga-keluarga sebelumnya. Proses pewarisan mantra dalam mantra *paga diri* tidaklah dalam proses catat-mencatat seperti layaknya pendidikan formal. Hal itu karena mantra berkaitan dengan kekuatan batin. Dalam proses pewarisan mantra calon dukun harus memenuhi syarat seperti mengenal diri sendiri atau diri sejati, pemutusan kaji atau pemutusan makrifat dan persyaratan laku. Dalam artian bahwa seorang calon dukun yang menerima mantra harus mengenal diri sendiri atau diri sejati harus mengutamakan pengasahan tentang kebatinan atau kerohanian seseorang.

Paga Diri memiliki beberapa tujuan penggunaan meliputi *Paga Diri* untuk balita, untuk aktivitas hutan, untuk masyarakat perantau, keperluan masyarakat yang berdagang, keperluan politik dan keperluan masyarakat di luar daerah Nagari Panti Selatan. Dalam proses pemakaian *Paga Diri* tidak hanya dilakukan dengan pembacaan mantra saja tetapi juga di lengkapi dengan benda-benda seperti jimat (jeruk purut, kemenyan putih, timah hitam, dasun tungga, benang picano, kain hitam, dan merica hitam), keris atau *karih*, dan galang bosi padu.

Paga Diri sendiri juga memiliki pantangan atau larangan yang harus di taati saat dalam pemakaiannya. Penggunaan jimat *paga diri*, haruslah disertai niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Swt, karena menggunakan jimat *paga diri* merupakan perantara antara yang maha kuasa sebagai sang pencipta kepada hambanya. Jika seorang hamba tidak percaya akan adanya kuasa tuhan, tetapi hanya percaya akan adanya kekuatan dari sebuah jimat saja maka jimat tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap hamba tersebut. Larangan bagi pengguna yang sudah menerima jimat *Paga Diri* tidak boleh berniat negatif, dilarang menggunakan perbuatan

maksiat, jangan meletakkan jimat *Paga Diri* di sembarang tempat, dan penggunaan *Paga Diri* jangan sampai diketahui orang lain.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terkait “*Paga Diri*, Studi Etnografi Praktik Perdukunan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman”, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah dan pihak terkait dapat untuk memantau dan memberikan edukasi terkait penggunaan jasa perdukunan khususnya untuk *paga diri* ini kepada masyarakat maupun pelaku jasanya agar dapat berjalan dan dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya
- 2) Bagi masyarakat agar dapat menelaah lebih lanjut penggunaan *paga diri* serta menyikapinya dengan bijak.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

